



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pengurus Tim Penggerak PKK berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali untuk terlaksananya program PKK pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
14. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi Istri PNS yang berperan aktif untuk turut serta mewujudkan

masyarakat adil dan makmur secara merata serta kesimbangan antara material dan spiritual.

15. Ajudan adalah seseorang yang ditunjuk untuk mendampingi, membantu/mengurus segala keperluan Pejabat Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.
16. Ajudan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendampingi, membantu/mengurus segala keperluan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.
17. Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Patroli dan Pengawalan atau yang selanjutnya disingkat PATWAL adalah seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir untuk mengawal perjalanan orang-orang penting bagi pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD.
21. Pegawai Non ASN adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat yang diberi wewenang oleh

- Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melaksanakan tugas tertentu dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
 24. Kuasa PA atau yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
 25. Pejabat Pembuat Komitmen atau yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 26. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau kemudian disingkat BPKAD merupakan SKPKD / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
 28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
 29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD / Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 30. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program / non program dan

kegiatan / non kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
32. Standar Harga Satuan Biaya adalah standar atau pedoman yang berisi satuan biaya berupa harga satuan, tarif, indeks serta jumlah yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
33. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas keluar dan/atau di dalam daerah tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
34. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
35. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
36. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
37. Biaya *riil* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (pembiayaan secara *at cost*).
38. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
39. Uang Kontribusi adalah sebagian dari *lumpsum* yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, seperti biaya makan, penginapan atau uang saku sesuai undangan penyelenggara.

40. Tempat kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan/unit kerja berada.
41. Tempat bertolak adalah tempat/kota melakukan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
42. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
43. Kota/Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.
44. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten/Kota.
45. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa biaya, harga maupun jumlah yang diusulkan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk bertanggung jawab penuh apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
46. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
47. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
48. Masyarakat yang ditugaskan adalah masyarakat yang termasuk dalam program kegiatan pemerintah yang ditetapkan dengan surat keputusan sekretaris daerah dan/atau kepala daerah.

2. Pasal 8 diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah ditentukan sebagai berikut :

- 1) SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dalam provinsi, perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK ditandatangani oleh Bupati;
- 2) SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi untuk Pejabat Eselon II, Kepala PD dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala PD, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan dan mempunyai dasar surat undangan kedinasan oleh Instansi Pemerintah dan/atau Nota Dinas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi PD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- 3) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi untuk Pejabat Eselon II, Kepala PD dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala PD, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- 4) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Pejabat Eselon II, Kepala PD dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala PD, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kecuali Camat;
- 5) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah Camat ditandatangani oleh Camat;
- 6) SPT untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi serta Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota

- DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
- 7) SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi serta Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Non ASN dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 8) SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi serta Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Pejabat Eselon III, IV, Staf dan Pegawai Non ASN pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, sekretariat DPRD ditandatangani oleh Kepala PD;
 - 9) SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi serta Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Sekretaris Kecamatan, Eselon IV, Staf dan Pegawai Non ASN Kecamatan ditandatangani oleh Camat;
 - 10) Untuk Pegawai Non ASN yang melakukan Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi dan Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi dibatasi dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang serta didampingi oleh pegawai ASN (menyesuaikan keadaan jumlah pegawai ASN pada PD yang bersangkutan) yang membidangi atau mewakili.
 - 11) Untuk Pegawai Non ASN yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibatasi dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang serta didampingi oleh pegawai ASN (menyesuaikan keadaan jumlah pegawai ASN pada PD yang bersangkutan) yang membidangi atau mewakili kecuali Satpol PP, Disdukcapil, BPBD, Damkar.

b. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Tim Gabungan SKPD (lintas sektoral) ditentukan sebagai berikut :

1) Dalam Daerah dengan ketentuan :

- (a) SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala PD dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala PD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (b) SPT dan SPPD Pejabat Eselon III, IV, Staff dan pegawai ASN dan Non ASN ditandatangani oleh Kepala PD yang mempunyai anggaran dalam kegiatan tersebut.

2) Luar Daerah dengan ketentuan :

- (a) SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala PD, Pejabat Eselon III dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala PD ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Sekretaris Daerah.
- (b) SPT dan SPPD Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staff dan Pegawai Non ASN ditandatangani oleh Kepala PD yang mempunyai anggaran dalam kegiatan tersebut.
- (c) SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Eselon II, III, IV, dan Staf dilingkungan Pemerintah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati.

(2) Lama perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi 18 (delapan belas) hari kerja kecuali bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Tim Pemeriksa Inspektorat, Ajudan, Humas, dan Protokol serta Sopir Bupati / Wakil Bupati yang jumlah orangnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(3) Lama perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi ke Kota Prabumulih atau sebaliknya maksimal 1 (satu) hari per SPT dan SPPD kecuali mengikuti rapat, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, kursus singkat, *workshop* dan sejenisnya, pendidikan dan pelatihan atau kegiatan lain yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari

berdasarkan surat undangan resmi dari Instansi Pemerintah.

- (4) SPT dan SPPD untuk kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD dengan kode rekening x.xx.xx.x.06.09 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kecuali untuk Pejabat Eselon II tetap berlaku aturan penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai SPT, SPPD, Lama Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah dalam Provinsi maupun ke Luar Daerah Luar Provinsi, Jumlah Hari Kunjungan Kerja diatur dalam keputusan Ketua DPRD.

3. Pasal 9 diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pengurus PKK, DWP, ASN, Ajudan, dan Pegawai Non ASN, Masyarakat yang ditugaskan yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan diberikan biaya Perjalanan Dinas Jabatan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A terdiri dari :
 - 1) A1 untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK;
 - 2) A2 untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
 - b. Tingkat B terdiri dari :
 - 1) Tingkat B1 untuk Eselon III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara PKK, Ketua dan Wakil ketua DWP, Ajudan;

- 2) Tingkat B2 untuk Eselon IV, Gol IIIa-c, Ketua Pokja, Anggota PKK, Anggota DWP
- c. Tingkat C1 untuk PNS Gol II dan Gol I, Pegawai Non ASN, dan Masyarakat yang ditugaskan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen – komponen seperti:
- a. uang harian;
 - b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri;
 - c. uang representasi;
 - d. biaya penginapan;
 - e. sewa kendaraan dalam rangka kedinasan;
 - f. Biaya test kesehatan atau *Covid – 19 test (Rapid Test atau Swab Test)*.
 - g. biaya transportasi;
- (4) Satuan biaya komponen Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi menjadi satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi, yaitu:
- a. satuan biaya komponen Perjalanan Dinas Jabatan yang berfungsi sebagai batas tertinggi baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran adalah uang harian, biaya penginapan dan uang representasi perjalanan dinas.
 - b. satuan biaya komponen Perjalanan Dinas Jabatan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran adalah Biaya test kesehatan atau *Covid – 19 test (Rapid Test atau Swab Test)* dan biaya transport;
- (5) Uang Harian perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;
 - b. uang saku; dan
 - c. uang transport lokal.
- (6) Uang Harian perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. uang makan;

- b. uang saku;
 - c. uang transport lokal; dan
 - d. penginapan.
- (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (8) Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan c diberikan secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (9) Ketentuan mengenai Besaran Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c diberikan secara *lumpsum* mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (10) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;
- (11) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (12) Biaya Perjalanan Dinas Penginapan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada lampiran X pada Peraturan Bupati ini;
- (13) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan tidak menggunakan biaya penginapan, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran X;
- (14) Sewa Kendaraan dalam rangka kedinasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf e pada ketentuan ini adalah sewa kendaraan dapat diberikan kepada Bupati,

Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas dinas;

- (15) Sewa Kendaraan Dalam Rangka Kedinasan selain Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dapat diberikan dengan jumlah pelaksana perjalanan dinas minimal 4 (empat) orang.
- (16) Biaya sewa kendaraan dalam rangka kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dan ayat (15) dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran yang sah, berupa kwitansi atau bukti lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha / perorangan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- (17) Biaya sewa kendaraan dalam rangka kedinasan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (18) Biaya sewa kendaraan dalam rangka kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- (19) Biaya sewa kendaraan dalam rangka kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) tidak termasuk tol dan penyeberangan.
- (20) Biaya test kesehatan atau *Covid - 19 test (rapid test* atau *swab test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (21) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g terdiri atas :
 - a. Biaya tiket pesawat dalam negeri dan luar negeri;
 - b. Biaya taksi; dan
 - c. Biaya transportasi darat
- (22) Biaya Tiket Pesawat dalam negeri dan luar negeri adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.

- (23) Biaya tiket pesawat dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (24) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (25) Biaya Taksi adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi. Yaitu :
- a. Keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. Kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (26) Dalam hal lokasi kantor kedudukan asal atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (27) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (28) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat

daerah, aparat sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/ kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana yang tercantum dalam lampiran XIV pada Peraturan Bupati ini.

- (29) Biaya pengganti Transportasi Darat adalah satuan biaya untuk menyusun rencana anggaran biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan ke luar provinsi atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dengan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Pribadi, yaitu :
- a. Biaya BBM;
 - b. Biaya Tol;
 - c. Biaya Penyeberangan.
- (30) Standarisasi Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan Dinas dalam rangka Perjalanan Dinas diberikan sesuai dengan jumlah liter sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
- (31) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan Transportasi Darat sebagaimana pada ayat (29) huruf a diberikan pengganti Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI.
- (32) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan Transportasi Darat sebagaimana pada ayat (24) huruf b diberikan pengganti Biaya TOL sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI.
- (33) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan Transportasi Darat sebagaimana pada ayat (24) huruf c diberikan pengganti Biaya Penyeberangan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI.
- (34) Perjalanan Dinas ke luar provinsi diperkenankan untuk menggunakan Transportasi Darat selama masa pandemi Covid-19.

- (35) Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (36) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) sesuai dengan jabatan definitif.
- (37) Rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII.
- (38) Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pihak lain berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan. tingkat biaya perjalanan dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kepala Daerah/Pejabat Eselon I, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II.
- (39) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat 38 dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan.

4. Pasal 20 diubah sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

- c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, hasil pemeriksaan test *Covid-19* dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
 - g. Bukti pembayaran transportasi darat angkutan umum (*travel*) dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dan menyesuaikan keadaan daerah tersebut. Jika transportasi tersebut tidak memiliki badan usaha yang sah maka bukti tersebut dicantumkan dalam pengeluaran riil sesuai dengan format lampiran V;
 - h. Melampirkan Dokumentasi Kegiatan;
 - i. Melampirkan Laporan Perjalanan Dinas (LPD).
- (2) Terhadap pengeluaran yang tidak dapat didukung dengan bukti, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan sebagaimana tercantum pada Pasal 6.
- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;

- c. kwitansi/ bukti penerima untuk uang harian;
 - d. kwitansi/ bukti penerima untuk biaya transport; dan
 - e. kwitansi/ bukti penerima untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pada ayat 3 bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN, dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil). sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 3 dilakukan secara *lumpsum*.
- (6) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. Surat Tugas yang Sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

(7) Format SPPD, Kuitansi dan Pakta Integritas Khusus DPRD sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan pada lampiran III, lampiran IX, dan lampiran X diubah sehingga lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.
6. Ketentuan pada lampiran XII, lampiran XV dan lampiran XVI diubah sehingga lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.
7. Pada ketentuan lampiran, terdapat penambahan lampiran XX dan lampiran XXI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada Tanggal, 23 OKTOBER 2023

 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

Diundangkan di Talang Ubi
pada Tanggal, 23 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

 HERI AMALINDO

dto

 KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023 NOMOR 29

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : Tahun 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

KETERANGAN

		Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP.
II.	Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
III.	Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
IV.	Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
V.	Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
VI.	Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	telah di periksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VII.	Catatan Lain-Lain ;	
VIII.	PERHATIAN : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, Pejabat/Pegawai/Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan -- peraturan Keuangan Daerah apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : Tahun 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
			A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
3.	RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
5.	JAMBI	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
9.	BENGKULU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11.	BANTEN	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17.	BALI	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
26.	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
31.	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33.	PAPUA	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00

B. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	TINGKAT PERJALANAN DINAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000,00	125.000,00	A1
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,00	100.000,00	A2
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00	A2

C. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
			A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17	BALI	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00

KETERANGAN :

OH: Orang/Hari

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : Tahun 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK	Anggota DPRD, Pejabat Eselon I,II	Eselon III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara PKK, Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Wanita Pemerintah, Ajudan	Eselon IV, Gol IIa-c, Ketua Pokja dan Anggota PKK, Anggota Organisasi Wanita Pemerintah	Gol II, Gol I, dan Pegawai Non ASN
			A1	A2	B1	B2	C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00	770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00	699.000,00
3.	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00	792.000,00
5.	JAMBI	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00	580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00	701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00	861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00	580.000,00
9.	BENGKULU	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00	692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00	649.000,00
11.	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00	724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00	686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00	750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00	814.000,00
17.	BALI	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00	907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00	688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OII	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00	697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00	904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00	978.000,00
26.	GORONTALO	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00	955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00	704.000,00

28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00	745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00	951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
31.	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00	667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.000,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00	605.000,00
33.	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : Tahun 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS

A. SATUAN TIKET PESAWAT DALAM NEGERI

No	Rute	Pesawat (PP)	
		Bisnis / Eksekutif	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Palembang - Jakarta	3.861.000,00	2.268.000,00
2	Palembang - Sumut / Medan	6.784.000,00	4.266.150,00
3	Palembang - Sumbar / Padang	5.398.650,00	3.684.000,00
4	Palembang - Riau / Pekanbaru	5.428.350,00	3.654.600,00
5	Palembang - Kepulauan Riau / Batam	7.145.000,00	3.936.000,00
6	Palembang - Kepulauan Riau / Tanjung Pinang	5.389.350,00	3.721.200,00
7	Palembang - Jambi	5.398.650,00	3.684.000,00
8	Palembang - Bengkulu	2.899.000,00	1.893.000,00
9	Palembang - Lampung / Bandar Lampung	4.931.000,00	2.760.000,00
10	Palembang - Bangka / Pangkal Pinang	5.829.000,00	3.262.000,00
11	Palembang - Jawa Barat / Bandung	4.385.000,00	2.631.000,00
12	Palembang - Malang	6.899.000,00	3.765.000,00
13	Palembang - Surabaya	7.690.000,00	3.744.000,00
14	Palembang - Jawa Tengah / Semarang	6.236.000,00	3.305.000,00
15	Palembang - Solo	6.236.000,00	3.444.000,00
16	Palembang - Jogjakarta	6.460.000,00	3.380.000,00
17	Palembang - Bali / Denpasar	7.541.000,00	4.278.000,00
18	Palembang - Samarinda	6.937.500,00	3.660.000,00
19	Palembang - Balikpapan	9.894.000,00	5.220.000,00
20	Palembang - Pontianak	6.685.000,00	3.840.000,00
21	Palembang - Kalteng / Palangkaraya	7.252.000,00	4.022.000,00
22	Palembang - Kalsel / Banjarmasin	7.498.000,00	4.022.000,00
23	Palembang - Sulut / Manado	12.504.000,00	5.926.000,00
24	Palembang - Gorontalo	9.007.650,00	5.483.250,00
25	Palembang - Sulteng / Palu	9.007.650,00	5.483.250,00
26	Palembang - Sulawesi Tenggara / Kendari	9.659.000,00	5.102.000,00
27	Palembang - Sulsel / Makassar /Ujung Pandan	9.466.000,00	4.781.000,00
28	Palembang - NTT / Kupang	6.901.200,00	4.295.850,00
29	Palembang - NTB / Mataram	7.551.000,00	4.246.000,00
30	Palembang - Maluku / Ambon	9.077.650,00	5.483.250,00
31	Palembang - Papua / Timika	15.210.000,00	8.076.000,00
32	Palembang - Jayapura	15.873.000,00	8.717.000,00
33	Palembang - Batam	7.145.000,00	3.936.000,00
34	Palembang - Biak	15.424.000,00	8.108.000,00
35	Palembang - NAD / Banda Aceh	6.945.750,00	4.739.700,00

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 dto
 HERI AMALINDO

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : Tahun 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

STANDARISASI BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN PRIBADI
DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No	Asal	Tujuan	Perkiraan Jarak Tempuh (KM)	Jumlah Liter (PP)	TOL (Rp)	Penyemberangan (Rp)	Besaran Uang yang diberikan	
							Kendaraan Mesin Diesel (PP) Rp	Kendaraan Mesin Non Diesel (PP) Rp
1	Talang Ubi	Tanah Abang	52	8	-	-	146.000,00	114.400,00
2	Talang Ubi	Penukal	94	14	-	-	255.500,00	200.200,00
3	Talang Ubi	Penukal Utara	76	11	-	-	200.750,00	157.300,00
4	Talang Ubi	Abab	98	14	-	-	255.500,00	200.200,00
5	Talang Ubi	Muara Enim	134	20	-	-	365.000,00	286.000,00
6	Talang Ubi	Prabumulih	114	17	-	-	310.250,00	243.100,00
7	Talang Ubi	Lahat	218	32	-	-	584.000,00	457.600,00
8	Talang Ubi	Pagaralam	336	48	-	-	876.000,00	686.400,00
9	Talang Ubi	Empat Lawang	2442	64	-	-	1.168.000,00	915.200,00
10	Talang Ubi	Lubuk Linggau	752	108	-	-	1.971.000,00	1.544.400,00
11	Talang Ubi	Musi Banyuasin	246	36	-	-	657.000,00	514.800,00
12	Talang Ubi	Banyuasin	394	57	-	-	1.040.250,00	815.100,00
13	Talang Ubi	Ogan Komering Ilir	312	45	-	-	821.250,00	643.500,00
14	Talang Ubi	Martapura	390	56	-	-	1.022.000,00	800.800,00
15	Talang Ubi	Baturaja	320	46	-	-	839.500,00	657.800,00
16	Talang Ubi	Muratara	802	115	-	-	2.098.750,00	1.644.500,00
17	Talang Ubi	Muara Dua	458	66	-	-	1.204.500,00	943.800,00
18	Talang Ubi	Musi Rawas	482	69	-	-	1.259.250,00	986.700,00
19	Talang Ubi	Ogan Ilir	286	41	-	-	748.250,00	586.300,00
20	Talang Ubi	Palembang	200	57	41.000,00	-	1.040.250,00	815.100,00
21	Talang Ubi	Bandar Lampung	420	120	520.000,00	-	2.190.000,00	1.716.000,00
22	Talang Ubi	Jambi	440	125	-	-	2.281.250,00	1.787.500,00
23	Talang Ubi	Bengkulu	378	108	-	-	1.971.000,00	1.544.400,00
24	Talang Ubi	Padang	712	203	-	-	3.704.750,00	2.902.900,00
25	Talang Ubi	Riau	705	201	-	-	3.668.250,00	2.874.300,00
26	Talang Ubi	Bangka Belitung	340	97	-	1.400.000,00	1.770.250,00	1.387.100,00
27	Talang Ubi	Banten	620	177	1.400.000,00	1.200.000,00	3.230.250,00	2.531.100,00
28	Talang Ubi	Jakarta	636	181	1.200.000,00	1.200.000,00	3.303.250,00	2.588.300,00
29	Talang Ubi	Bandung	785	224	1.200.000,00	1.200.000,00	4.088.000,00	3.203.200,00

- Catatan :
- 1. untuk daerah tujuan diluar tabel diatas disesuaikan dengan perhitungan jarak tempuh (Km)
 - 2. untuk kendaraan mesin diesel selain bus diberikan sebesar Rp. 18.250/liter/7 Km
 - 3. untuk kendaraan mesin non diesel selain bus diberikan sebesar Rp. 14.300/liter/7 Km
 - 4. harga dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan harga yang ditetapkan pemerintah

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : Tahun 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

HARGA TERTINGGI SEWA KENDARAAN

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	ACEH	Per Hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	SUMATERA UTARA	Per Hari	1.111.000	2.848.000	3.475.000
3	RIAU	Per Hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	JAMBI	Per Hari	1.005.000	4.468.000	5.752.000
6	SUMATERA BARAT	Per Hari	890.000	2.124.000	3.500.000
7	SUMATERA SELATAN	Per Hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8	LAMPUNG	Per Hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	BENGKULU	Per Hari	788.000	4.763.000	6.449.000
10	BANGKA BELITUNG	Per Hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	BANTEN	Per Hari	972.000	2.512.000	4.120.000
12	JAWA BARAT	Per Hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13	D.K.I JAKARTA	Per Hari	1.139.000	2.221.000	3.439.000
14	JAWA TENGAH	Per Hari	1.270.000	2.662.000	4.237.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Per Hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	JAWA TIMUR	Per Hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	BALI	Per Hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	868.000	3.264.000	4.289.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	1.177.000	3.716.000	5.694.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	778.000	2.630.000	3.550.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	1.100.000	2.750.000	4.829.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25	SULAWESI UTARA	Per Hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26	GORONTALO	Per Hari	792.000	2.504.000	3.230.000
27	SULAWESI BARAT	Per Hari	850.000	2.464.000	3.282.000
28	SULAWESI SELATAN	Per Hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	SULAWESI TENGAH	Per Hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	839.000	2.609.000	5.150.000
31	MALUKU	Per Hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	MALUKU UTARA	Per Hari	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33	PAPUA	Per Hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	PAPUA BARAT	Per Hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : Tahun 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

KOP PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTERGITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nik :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor Tanggal..... Dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d.,
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....20...
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
Rp 10.000

.....
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : Tahun 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

KOP PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp
Terbilang (Rupiah) :
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
.....

Dengan rincian:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Uang harian | : Rp..... |
| 2. Biaya transportasi | : Rp..... |
| 3. Biaya penginapan | : Rp..... |
| 4. Uang representasi perjalanan dinas | : Rp..... |
| 5. Biaya taksi | : Rp..... |

.....,20...
Penerima,

Materai
Rp 10.000 ttd

.....

Menyetujui

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

ttd

.....

NIP.

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ttd

.....

NIP.

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO